

Urgensi Prinsip Wadiah dan Mudharabah Sebagai Instrumen Penghimpunan Dana Pada Lembaga Perbankan Syariah

Nur Salsa Fadillah¹, Ariyanti², Masyhuri³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Indonesia

Email Correspondence :Nursalsafadillah@gmail.com,

Article History

Received : 2 July 2025

Accepted : 2 July 2025

Published : 2 July 2025

Kata Kunci :

Wadiah; Mudharabah;
Bank Syariah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran prinsip Wadi'ah dan Mudharabah dalam penghimpunan dana pada perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan model studi kasus dan studi literatur. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan prinsip Wadi'ah dan Mudharabah dapat memperkuat hubungan kepercayaan antara bank dan nasabah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem perbankan syariah, serta mendorong terciptanya produk-produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Namun demikian, tantangan dalam manajemen risiko dan ketidakpastian hasil usaha pada prinsip Mudharabah merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan oleh bank. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip Islam dalam penghimpunan dana serta kontribusinya terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia

Keywords :

Wadiah; Mudharabah;
Islamic Banking

Abstract

This study aims to analyze the role of the Wadi'ah and Mudharabah principles in fund collection in Islamic banking. This research uses a descriptive qualitative approach with a case study model and literature study. The analysis results show that the implementation of the Wadi'ah and Mudharabah principles can strengthen the trust relationship between the bank and customers, increase public participation in the Islamic banking system, and encourage the creation of innovative products that meet market needs. However, challenges in risk management and the uncertainty of business outcomes under the Mudharabah principle are important aspects that the bank needs to pay attention to. Overall, this study provides insights into the importance of applying Islamic principles in fund collection and their contribution to the development of Islamic banking in Indonesia.



PENDAHULUAN

Sistem perbankan syariah hadir sebagai alternatif atas perbankan konvensional dengan menawarkan prinsip-prinsip yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif, baik dari sisi aset, jumlah nasabah, maupun diversifikasi produk. Namun demikian, dalam praktik penghimpunan dana, lembaga keuangan syariah masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya adalah rendahnya literasi masyarakat terhadap prinsip-prinsip akad syariah dan lemahnya pemahaman tentang mekanisme pengelolaan dana secara islami. Penghimpunan dana menjadi elemen fundamental dalam operasional perbankan, dan kegagalan dalam mengoptimalkannya dapat memengaruhi keberlanjutan serta kredibilitas lembaga tersebut di mata publik.

Dua prinsip utama yang banyak digunakan dalam penghimpunan dana syariah adalah akad Wadiah dan Mudharabah. Akad Wadiah mengedepankan konsep titipan, di mana bank memegang dana nasabah dengan amanah dan menjamin pengembalian secara utuh. Sementara itu, Mudharabah melibatkan kerja sama kemitraan antara bank sebagai penyedia modal dan nasabah sebagai pengelola usaha, dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan. Kedua akad ini tidak hanya merepresentasikan praktik keuangan yang sesuai syariah, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dasar dalam *maqashid al-shariah* seperti keadilan (*'adl*), perlindungan harta (*hifz al-māl*), dan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah*). Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai problematika, mulai dari ketimpangan informasi, ketidakjelasan nisbah bagi hasil, hingga ketidaksesuaian dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penetapan nisbah Mudharabah di beberapa lembaga keuangan mikro seperti BMT, masih dilakukan secara sepihak tanpa partisipasi nasabah, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, kesenjangan antara praktik akuntansi dan standar PSAK No. 105 juga memperkuat indikasi bahwa implementasi prinsip-prinsip syariah belum sepenuhnya optimal (Imamah, 2019; Asy'ari et al., 2022). Di sisi lain, kajian empiris oleh Siagian dan Suti (2025) menunjukkan bahwa penggabungan dua akad tersebut dalam suatu sistem penghimpunan dana terpadu dapat meningkatkan partisipasi nasabah secara signifikan dan memperkuat hubungan kepercayaan antara bank dan masyarakat.

Meski telah ada beberapa studi yang mengangkat isu serupa, sebagian besar masih berfokus pada aspek regulasi dan teknis operasional. Belum banyak kajian yang secara komprehensif merumuskan model penghimpunan dana berbasis integrasi Wadiah dan Mudharabah dalam kerangka *maqashid al-shariah* yang bersifat strategis, aplikatif, dan berbasis solusi. Hal ini menunjukkan adanya ruang akademik yang masih perlu diisi, khususnya dalam merancang pendekatan inovatif yang tidak hanya sesuai syariah secara formal, tetapi juga menjawab kebutuhan riil lembaga dan masyarakat. Penelitian ini hadir untuk memperkaya diskursus dan memberi kontribusi pada penguatan praktik penghimpunan dana syariah di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan prinsip Wadi'ah dan Mudharabah sebagai instrumen penghimpunan dana pada lembaga perbankan syariah. Pendekatan ini dianggap paling relevan karena mampu menangkap dinamika sosial dan kelembagaan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, seperti persepsi, nilai, praktik manajerial, serta konteks syariah yang melingkupinya. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi fenomena secara menyeluruh dan mendalam melalui penggalan informasi dari berbagai sumber dan perspektif.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus yang dilakukan pada beberapa bank syariah di Indonesia, seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), BCA Syariah, dan BNI Syariah, yang secara aktif menerapkan produk penghimpunan dana berbasis akad Wadi'ah dan Mudharabah. Pemilihan studi kasus bertujuan untuk memberikan ruang analisis kontekstual terhadap bagaimana masing-masing lembaga mengimplementasikan prinsip syariah dalam produk tabungan, giro, dan deposito. Penelitian dilakukan selama periode Februari hingga Juni 2025, dengan fokus utama pada unit kerja yang mengelola dana pihak ketiga dan produk penghimpunan dana syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa prinsip Wadi'ah dan Mudharabah memiliki peran yang sangat strategis dalam penghimpunan dana di perbankan syariah. Berdasarkan studi literatur dan data empiris, kedua akad ini menjadi pondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah, serta mendorong pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) pada lembaga keuangan syariah.

Pada prinsip Wadi'ah, dana yang disimpan nasabah di bank syariah diposisikan sebagai titipan yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja nasabah menghendaki. Bank syariah tidak berkewajiban memberikan imbal hasil, namun dalam praktiknya bank dapat memberikan bonus (hibah) sebagai bentuk apresiasi atas kepercayaan nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad Wadi'ah banyak diminati oleh nasabah yang mengutamakan keamanan dana dan kemudahan transaksi, seperti pada produk tabungan dan giro syariah.

Sementara itu, prinsip Mudharabah digunakan pada produk simpanan berjangka seperti deposito dan tabungan mudharabah. Dalam akad ini, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan bank sebagai pengelola (mudharib). Keuntungan usaha dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian (jika terjadi) ditanggung oleh pemilik dana sepanjang bukan akibat kelalaian bank. Data menunjukkan bahwa produk berbasis mudharabah mampu menarik nasabah yang menginginkan imbal hasil kompetitif dan transparan, serta berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan dana bank syariah.

Implementasi kedua prinsip tersebut di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat mengenai akad syariah, perbedaan persepsi mengenai risiko, dan keterbatasan inovasi produk. Namun, secara umum, kedua akad ini terbukti efektif dalam meningkatkan penghimpunan dana dan memperkuat kepercayaan publik terhadap perbankan Syariah.

Implementasi Akad Wadiah dalam Penghimpunan Dana di Perbankan Syariah

Dalam praktik perbankan syariah, kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat harus mengikuti prinsip-prinsip muamalah sesuai syariat Islam. Salah satu akad yang sering digunakan dalam penghimpunan dana adalah akad wadi'ah, yang secara bahasa berarti titipan. Dalam konteks kelembagaan, wadi'ah yang digunakan umumnya adalah *wadi'ah yad al-dhamanah*, yakni akad titipan di mana pihak yang menerima titipan (bank) boleh memanfaatkan dana tersebut namun wajib mengembalikannya kapan saja jika diminta. Akad ini dianggap sesuai untuk produk seperti tabungan, giro, dan bahkan dana haji, karena menekankan prinsip amanah, tidak adanya kewajiban imbal hasil, dan fleksibilitas penarikan dana.

Implementasi akad ini telah dipraktikkan di berbagai bank syariah di Indonesia. Misalnya, dalam produk Tabungan Hijrah Haji di Bank Muamalat KCU Palembang, bank bertindak sebagai penerima titipan yang bertanggung jawab penuh atas dana nasabah. Studi oleh Anisah dkk. (2024) menunjukkan bahwa akad ini diterapkan tanpa janji bonus di awal, dan bank hanya memberikan bonus secara sukarela sebagai bentuk apresiasi. Prinsip dasar ini juga digunakan dalam produk Tabungan Faedah milik BSI KCP Binjai, yang dianalisis oleh Ghassani et al. (2023). Mereka mencatat bahwa bonus memang diberikan, namun tidak dijanjikan secara tetap, sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI.

Dari sisi operasional, akad wadi'ah sangat membantu bank dalam menghimpun dana likuid dengan tingkat kepercayaan yang tinggi dari nasabah. Namun demikian, beberapa kendala tetap ditemukan. Misalnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Hasyim et al. (2024), ditemukan adanya pembatasan waktu penarikan pada produk giro BSI KCP Belopa. Padahal dalam akad wadi'ah, nasabah memiliki hak penuh untuk menarik dana kapan pun mereka mau. Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara kebijakan internal bank dengan prinsip fiqh muamalah.

Keunggulan utama dari akad wadi'ah adalah jaminan keamanan pokok dana bagi nasabah, karena bank tidak memiliki hak untuk menolak pengembalian dana. Ini penting bagi nasabah yang lebih mengutamakan keamanan dan kemudahan akses dana dibandingkan keuntungan finansial. Produk dengan akad ini juga umumnya mudah dipahami oleh masyarakat luas, sehingga cocok untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah di kalangan masyarakat awam. Menurut Shodiqin et al. (2025), wadi'ah bahkan dapat diterapkan untuk produk dana pensiun di lembaga keuangan syariah karena kemampuannya menjaga stabilitas dan transparansi.

Meski demikian, kelemahan dari akad ini juga perlu diperhatikan. Salah satunya adalah tidak adanya imbal hasil yang pasti, sehingga sebagian nasabah kurang

tertarik. Selain itu, masih ada tantangan dalam hal transparansi penggunaan dana oleh bank, sebagaimana diungkapkan oleh Riskiyah dan Sudianto (2023), di mana nasabah tidak selalu mengetahui secara rinci untuk apa dan bagaimana dana mereka digunakan. Dalam jangka panjang, hal ini bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan, apalagi jika nasabah membandingkan dengan produk konvensional yang menawarkan bunga tetap.

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi akad wadi'ah, beberapa langkah dapat dilakukan. Pertama, bank harus konsisten dalam menjalankan prinsip wadi'ah yang memungkinkan penarikan sewaktu-waktu. Kedua, diperlukan edukasi dan literasi kepada masyarakat mengenai prinsip akad ini, agar mereka memahami bahwa keuntungan tidak dijanjikan dalam bentuk apapun. Ketiga, bank sebaiknya memiliki pedoman internal yang konsisten dalam memberikan bonus, agar tidak menimbulkan kesan diskriminatif. Terakhir, transparansi penggunaan dana harus ditingkatkan melalui laporan berkala atau akses informasi bagi nasabah.

Secara keseluruhan, akad wadi'ah memberikan kontribusi penting dalam sistem keuangan syariah di Indonesia. Ia tidak hanya memungkinkan bank menghimpun dana secara sah dan sesuai syariah, tetapi juga memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi masyarakat. Dengan peningkatan tata kelola dan edukasi yang tepat, akad wadi'ah dapat terus dikembangkan sebagai instrumen penghimpunan dana yang kuat dan relevan, terutama dalam menghadapi tantangan digitalisasi dan tuntutan masyarakat akan transparansi dan keadilan dalam pengelolaan keuangan.

Peran Akad Mudharabah Sebagai Instrumrn Investasi

Akad mudharabah merupakan salah satu pilar utama dalam penghimpunan dana oleh perbankan syariah, khususnya dalam kerangka prinsip *profit and loss sharing*. Akad ini menjadikan hubungan antara nasabah dan bank sebagai bentuk kemitraan usaha. Nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana), sedangkan bank berperan sebagai *mudharib* (pengelola dana). Dana yang dihimpun kemudian digunakan bank untuk aktivitas produktif seperti pembiayaan UMKM, proyek infrastruktur halal, atau sektor riil lainnya yang sesuai prinsip syariah. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik dana selama tidak ada unsur kelalaian dari pihak bank.

Salah satu keunggulan mudharabah sebagai instrumen investasi adalah kemampuannya menghubungkan sektor keuangan dan sektor riil secara langsung. Berbeda dengan sistem konvensional yang mengandalkan bunga tetap, mudharabah bersifat dinamis dan fleksibel, di mana hasil investasi ditentukan berdasarkan kinerja usaha yang dibiayai. Hal ini menjadikan sistem ini lebih adil dan sesuai dengan maqashid syariah, karena tidak menempatkan risiko hanya pada salah satu pihak. Menurut Harahap & Harahap (2024), prinsip ini mampu mengurangi ketimpangan informasi (*asymmetric information*) jika disertai dengan pengawasan yang memadai dan sistem pelaporan yang transparan.

Dalam praktik perbankan syariah Indonesia, akad mudharabah diterapkan pada produk deposito mudharabah dan tabungan berjangka syariah. Produk-produk ini menarik bagi nasabah yang memiliki orientasi investasi jangka menengah hingga panjang, karena memberikan peluang memperoleh imbal hasil yang kompetitif. Studi oleh Sulubara (2024) menunjukkan bahwa dalam konteks BSI, akad mudharabah berhasil meningkatkan kepercayaan investor yang ingin menyalurkan dananya ke sektor-sektor halal. Bahkan dalam penelitian lain oleh Juni Beddu et al. (2024), ditemukan bahwa mudharabah menjadi model pembiayaan yang berkelanjutan dan inklusif jika bank mampu menyelaraskan manajemen risiko dan laporan bagi hasil secara terbuka.

Meski demikian, implementasi akad ini tidak tanpa tantangan. Salah satu kendala utama adalah tingkat literasi keuangan syariah masyarakat yang masih rendah, sehingga banyak nasabah belum sepenuhnya memahami risiko yang melekat dalam akad mudharabah. Tidak seperti sistem bunga tetap, imbal hasil dalam mudharabah bisa naik-turun tergantung performa usaha yang dibiayai. Hal ini bisa menimbulkan ketidakpuasan atau salah persepsi jika tidak dijelaskan secara transparan sejak awal. Selain itu, perbankan juga menghadapi risiko *moral hazard*, terutama jika nasabah atau mitra bisnis tidak melaporkan keuntungan dengan jujur. Oleh karena itu, sistem pelaporan dan pengawasan yang ketat perlu diterapkan untuk menjaga keadilan dalam pembagian hasil.

Untuk mengoptimalkan peran mudharabah sebagai instrumen investasi, bank syariah perlu melakukan beberapa strategi penting. Pertama, meningkatkan transparansi dan literasi kepada nasabah tentang mekanisme bagi hasil, risiko, dan potensi keuntungan. Kedua, memperkuat pengawasan internal dan sistem pelaporan usaha agar tidak terjadi manipulasi data. Ketiga, mengembangkan teknologi digital untuk memudahkan pelacakan hasil usaha dan komunikasi antara pihak bank dan nasabah. Dengan demikian, akad mudharabah dapat menjadi instrumen yang tidak hanya unggul secara syariah, tetapi juga kompetitif dan adaptif terhadap perkembangan pasar keuangan modern.

Secara keseluruhan, mudharabah memiliki posisi strategis dalam perbankan syariah sebagai instrumen penghimpun dana yang berbasis kepercayaan dan kemitraan. Dengan potensi mendukung pertumbuhan sektor riil dan menciptakan keadilan dalam distribusi keuntungan, mudharabah bukan hanya relevan sebagai alternatif sistem bunga, tetapi juga sebagai model investasi Islami yang dapat membangun ekonomi yang stabil, adil, dan berkelanjutan.

Inovasi Produk Berbasis Wadi'ah dan Mudharabah

Inovasi produk berbasis Wadi'ah dan Mudharabah di perbankan syariah adalah bukti nyata bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat modern tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar Islam. Kedua akad ini tidak hanya menjadi pondasi utama dalam penghimpunan dana,

tetapi juga menjadi dasar pengembangan berbagai produk keuangan yang inovatif, inklusif, dan relevan dengan perkembangan zaman.

Produk berbasis Wadi'ah berawal dari konsep titipan, di mana nasabah mempercayakan dana kepada bank syariah untuk dijaga dan dikembalikan kapan saja diminta. Inovasi pada produk Wadi'ah kini sangat beragam. Tabungan Wadi'ah misalnya, tidak hanya digunakan untuk transaksi harian, tetapi juga telah berkembang menjadi tabungan pelajar, tabungan anak, tabungan qurban, hingga tabungan umrah. Bahkan dengan kemajuan teknologi, bank syariah telah mengembangkan layanan dompet digital syariah dan mobile banking berbasis akad Wadi'ah, sehingga masyarakat dapat menabung dan bertransaksi secara digital dengan tetap menjaga prinsip syariah. Produk giro berbasis Wadi'ah juga banyak digunakan oleh pelaku usaha dan lembaga, karena menawarkan fleksibilitas tinggi dan keamanan dana.

Sementara itu, Mudharabah adalah akad kerja sama investasi antara pemilik dana (nasabah) dan pengelola dana (bank). Inovasi produk Mudharabah sangat dinamis, mencakup deposito Mudharabah, tabungan berjangka Mudharabah, tabungan pendidikan, tabungan haji, hingga reksa dana syariah dan crowdfunding syariah. Melalui produk-produk ini, nasabah tidak hanya menabung, tetapi juga berinvestasi dan mendapatkan bagi hasil sesuai prinsip keadilan dan transparansi. Produk Mudharabah sangat diminati oleh masyarakat yang ingin mendapatkan imbal hasil kompetitif tanpa unsur riba, serta berkontribusi pada pembiayaan sektor riil seperti UMKM dan usaha produktif lainnya.

Inovasi produk berbasis dua akad ini juga sangat erat kaitannya dengan maqasid al-shariah, yaitu tujuan syariat Islam untuk menjaga harta, menegakkan keadilan, dan menciptakan kemaslahatan bersama. Dalam setiap produk, bank syariah tidak hanya memikirkan keuntungan finansial, tetapi juga memastikan dana yang dihimpun digunakan untuk kegiatan yang halal, produktif, dan memberi manfaat sosial. Misalnya, dana tabungan Mudharabah dapat disalurkan untuk pembiayaan usaha kecil, pendidikan, atau program sosial yang membantu pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Selain itu, inovasi produk berbasis Wadi'ah dan Mudharabah juga didukung oleh kemajuan teknologi digital. Kini, pembukaan rekening, monitoring saldo, transaksi, hingga pelaporan bagi hasil dapat dilakukan secara online dan real-time, sehingga meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepercayaan nasabah. Digitalisasi juga memungkinkan bank syariah menjangkau masyarakat di daerah terpencil, memperluas inklusi keuangan syariah, dan mendukung literasi keuangan yang lebih baik.

Namun, inovasi produk ini juga menghadapi tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat, perlunya harmonisasi regulasi, dan keterbatasan sumber daya manusia di bidang keuangan syariah. Oleh karena itu, edukasi, sosialisasi, serta penguatan regulasi dan tata kelola sangat penting agar

inovasi produk benar-benar sesuai prinsip syariah dan mampu bersaing dengan produk keuangan konvensional.

Dengan demikian, inovasi produk berbasis Wadi'ah dan Mudharabah tidak hanya memperkaya pilihan layanan keuangan syariah, tetapi juga memperkuat peran bank syariah sebagai agen pemerataan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan pencapaian tujuan maqasid al-shariah. Praktik ini menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.

Urgensi Sinergi Wadi'ah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Perbankan Syariah

Dalam struktur penghimpunan dana perbankan syariah, akad wadi'ah dan mudharabah memiliki peran vital namun berbeda karakter. Wadi'ah, sebagai akad titipan, menekankan prinsip amanah dan keamanan dana, sementara mudharabah sebagai akad investasi menekankan kepercayaan dan prinsip bagi hasil. Keduanya sering dikotomis: wadi'ah untuk nasabah konservatif yang mengutamakan keamanan tanpa ekspektasi imbal hasil, sedangkan mudharabah untuk nasabah yang siap mengambil risiko demi potensi keuntungan. Namun dalam praktik perbankan modern, sinergi antara keduanya menjadi sangat penting untuk menciptakan sistem penghimpunan dana yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip maqashid syariah.

Urgensi sinergi ini muncul dari kebutuhan untuk merespons beragam preferensi nasabah. Tidak semua masyarakat siap berinvestasi melalui mudharabah, namun mereka tetap membutuhkan tempat penyimpanan dana yang aman dan sesuai syariah. Sebaliknya, sebagian masyarakat ingin menumbuhkan nilai dana yang mereka simpan, namun enggan menghadapi sistem konvensional yang mengandung unsur riba. Dalam konteks ini, sinergi antara wadi'ah dan mudharabah memungkinkan bank untuk menawarkan pilihan produk yang fleksibel. Misalnya, tabungan dengan akad wadi'ah bisa di-upgrade ke deposito berbasis mudharabah bagi nasabah yang siap dengan skema bagi hasil. Begitu juga, sebagian produk tabungan dapat dirancang berbasis ganda (multi akad) yang menggabungkan aspek titipan dan investasi secara proporsional, selama sesuai dengan prinsip fiqh muamalah.

Lebih jauh, sinergi ini mendukung efisiensi manajemen dana bank syariah. Dana yang dihimpun melalui wadi'ah dapat menjaga likuiditas jangka pendek karena sifatnya yang on-call, sedangkan dana mudharabah digunakan untuk pembiayaan produktif jangka menengah hingga panjang. Keseimbangan antara kedua akad ini menjaga stabilitas arus kas bank, meminimalkan mismatch antara sumber dan penggunaan dana, serta mengoptimalkan portofolio investasi bank syariah. Dengan demikian, bank tidak hanya memenuhi kepatuhan syariah, tetapi juga mampu bersaing secara sehat dalam industri keuangan nasional.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulubara (2024) dan Harahap & Harahap (2024) menunjukkan bahwa bank yang mampu memadukan strategi penghimpunan dana

dari wadi'ah dan mudharabah memiliki daya tahan lebih tinggi terhadap gejolak ekonomi. Selain itu, literatur dari Juni Beddu et al. (2024) menegaskan bahwa kolaborasi antara dua akad tersebut bukan hanya soal operasional teknis, tetapi juga menjadi refleksi nilai dasar Islam dalam membangun sistem keuangan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, sinergi ini seharusnya tidak dipahami hanya sebagai pilihan strategi, tetapi sebagai **kebutuhan sistemik** dalam membangun lembaga keuangan syariah yang berintegritas.

Di sisi lain, keberhasilan sinergi ini sangat bergantung pada tingkat literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Bank harus mampu menjelaskan perbedaan dan manfaat dari masing-masing akad secara komunikatif. Edukasi yang jelas akan menghindarkan nasabah dari kesalahpahaman, seperti menganggap semua produk syariah pasti menguntungkan, atau merasa dirugikan karena hasil investasi mudharabah fluktuatif. Oleh karena itu, bank syariah juga dituntut untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan distribusi hasil usaha, serta menyediakan layanan konsultatif agar nasabah dapat memilih produk sesuai profil risikonya.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa sinergi antara wadi'ah dan mudharabah tidak hanya penting secara teknis perbankan, tetapi juga secara filosofis dan sosial. Sinergi ini membuka akses lebih luas bagi masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan syariah, menciptakan inklusi keuangan yang berbasis etika, serta mendorong pertumbuhan sektor riil melalui pembiayaan berbasis kepercayaan dan tanggung jawab bersama. Maka, bank syariah masa depan adalah yang mampu mengelola dan mengembangkan kekuatan kedua akad ini secara seimbang dan adaptif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip Wadi'ah dan Mudharabah memainkan peran strategis dalam penghimpunan dana di perbankan syariah. Prinsip Wadi'ah berfokus pada amanah dan menjaga kepercayaan nasabah, sementara prinsip Mudharabah menekankan kerja sama dan pembagian hasil yang adil. Keduanya telah berhasil menarik partisipasi masyarakat dan memperkuat legitimasi perbankan syariah. Meskipun masih terdapat tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah dan keterbatasan inovasi produk, implementasi prinsip-prinsip ini terbukti mendukung inklusi keuangan, mendorong pertumbuhan sektor riil, dan menciptakan dampak sosial yang positif sesuai dengan nilai-nilai maqasid al-shariah.

REFERENSI

- Anisah, A., Hera, P., & My Rahil. (2024). Analisis Kesesuaian Akad Wadi'ah pada Tabungan Hijrah Haji di Bank Muamalat KCU Palembang. *Istinbath*, 16(2), 104–116.
- Asy'ari, Q. A. T., Arifin, Z. M., & Sulistia, H. (2022). Analisis Penentuan Nisbah Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Mudharabah di USPPS BMT Mawaddah. *Currency*, 1(1), 47–57. <https://doi.org/10.32806/ccy.v1i1.228>
- Cahyani, D. A. M., & Yazid, M. (2022). Analisis Penghimpunan Dana Bank Syariah dengan Akad Wadi'ah dan Mudharabah. *JEBMAK*.
- Choiriyah, D., & Noviani, D. (2023). Implementasi Akad Wadiah dalam Produk Tabungan Syariah. *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 9(1), 89–105. <https://doi.org/10.24252/nisbah.v9i1.36345>
- Fauziah, N., & Segaf, M. A. (2022). Pengaruh Penetapan Nisbah terhadap Jumlah Deposito Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Al-Khairat*, 6(1), 44–59. <https://jurnalalkhairat.org/index.php/alkhairat/article/view/349>
- Firdaus, M. (2020). *Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Ghassani, R., Saleh, M., & Hasibuan, S. W. (2023). Implementasi Akad Wadi'ah pada Produk Tabungan Faedah di BSI KCP Binjai. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*.
- Harahap, H. U., & Harahap, R. A. (2024). Study of Mudharabah Literature in Banking in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Hasyim, A., Marwing, A., & Ramadhani, M. Y. A. (2024). Penerapan Akad Wadi'ah yad dhamanah pada Simpanan Giro di BSI KCP Belopa. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*.
- Hidayat, R., & Azizah, N. (2022). Pengaruh Pemahaman Akad Wadiah dan Mudharabah terhadap Keputusan Menabung di Bank Syariah Indonesia KC Cianjur. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Universitas Suryakencana*. <https://journal.uir.ac.id/index.php/eksyar/article/view/10689>
- Imamah, I. F. (2019). Penentuan Nisbah Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah dan Perlakuan Akuntansi (Studi Kasus pada KSPPS BMT NU Wringin Kabupaten Bondowoso). *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 7(1), 41–52. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v7i1.16490>
- Juni Beddu, M., et al. (2024). Mudharabah: Sustainable Sharia Investment Model. *AL-Muqayyad*.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Statistik Perbankan Syariah*. Tersedia di: <https://www.ojk.go.id>
- Primasthi, D. N. (2021). Analisis Komparatif Produk Tabungan Wadiah dan Mudharabah di BRI Syariah dan BNI Syariah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Universitas Brawijaya*. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7777>

- Riskiyah, R., & Sudianto, S. (2023). Implementasi Akad Wadi'ah sebagai Perwakilan Agensi Produk Simpanan di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. *IQTISADIE*, 3(1), 73–90.
- Shodiqin, N. M., Rizallul, H. M., & Safrudin, R. (2025). Akad Wadi'ah yad dhamanah sebagai Inovasi Dana Pensiun di Lembaga Keuangan Syariah. *El-Iqthisady*.
- Siagian, F. G., & Suti, M. Z. (2025). Keunggulan Tabungan Wadiah dan Mudharabah dalam Perbankan Syariah untuk Menarik Minat Nasabah Berbasis Syariah. *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce*, 4(1), 33–44. <https://doi.org/10.30640/digital.v4i1.3856>
- Sugihyanto, T., Sudarmanto, E., & Febrina, I. (2025). Implementasi PSAK 105 dalam Laporan Keuangan Bank Syariah. *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 9(1), 44–57. <https://doi.org/10.24252/nisbah.v9i1.36350>
- Sulubara, S. M. (2024). Penghimpunan Dana Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*.
- Susanto, Agus & Widodo, Dwi. (2018). *Etika Bisnis Islam dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Yogyakarta: LKiS.
- Widyastuti, E. (2023). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Inklusi Keuangan Syariah. *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 9(2), 94–105. <https://doi.org/10.24252/nisbah.v9i2.35313>
- Widyastuti, Emy. (2020) "Urgensi Optimalisasi Pembiayaan Mudharabah sebagai Core Product Perbankan Syariah Indonesia." *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 8.2 : 150-170